

RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Muchamad Faisal¹, Agung Yulianto²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Muchfaisal1996@gmail.com, agung789@gmail.com

Abstract

Taxpayer compliance is one of the factors that the Government has considered in an effort to improve state revenue. The low level of taxpayer compliance is important to be examined, so the study aims to analyse the influence of religiosity, subjective norms and perception of government expenditure on taxpayer compliance. The selection of samples on this study simple random sampling technique and obtained 100 respondents as a sample. The data used is taxpayer compliance data during the year 2018 in KPP Tegal. The data analysis method used in this study was multiple linear regression. Prior to the use of regression analysis, the classical assumption test was carried out, which included test normality, multicollinearity test, and heteroskedastisity test. The results of this study show that in partial religiosity, and the perception of government expenditure have no effect on taxpayer compliance, but the subjective norm affects taxpayers ' compliance

Keywords : *Religiosity; Subjective norms; and Perceptions of government expenditure; Taxpayer compliance*

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu factor yang dipertimbangkan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting yang perlu dikaji, sehingga studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Tegal. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dan diperoleh 100 responden sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data kepatuhan wajib pajak selama tahun 2018 di KPP Tegal. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. Sebelum menggunakan analisis regresi, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas, dan persepsi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Religiusitas; Norma subjektif; Persepsi pengeluaran pemerintah; Kepatuhan wajib pajak

Cronicle of Article: Received (October, 2019); Revised (November 2019); and Published (December 2019).

©2019 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profil and corresponding author: Muchamad Faisal and Agung Yulianto are from Accounting Study Program Faculty of Ekonomy Universitas Swadaya Gunung Djati; *Corresponding Author* : agung789@gmail.com

How to cite this article: Faisal, M. & Yulianto, M.,A. (2019). Religiusitas, norma subjektif, dan persepsi pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Kajian Akuntansi 3 (2). 170-183

PENDAHULUAN

Pajak dalam APBN di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara (Mahadianto et al., 2019). Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana tahunan keuangan negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan pegangan bagi pemerintahan dalam mengatur pendapatan dan pengeluarannya atau belanja negara.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam

tujuannya meningkatkan pajak. Reformasi dalam perpajakan mengharuskan Wajib Pajak untuk terlibat aktif dalam proses perpajakan. Hal tersebut berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak menjadi poin yang sangat penting. Kepatuhan tercapai ketika Wajib Pajak menaati semua proses yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Kondisi tentang kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat pada data pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal tahun 2018:

Tabel 1. Data Tingkat Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi

Keterangan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Wajib Pajak Terdaftar					
a. OP Karyawan	151,942	172,725	193,247	216,447	240,949
b. OP Non Karyawan	37,157	39,872	44,291	50,490	55,135
2. Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT					
a. OP Karyawan	107,962	115,376	131,873	102,029	117,861
b. OP Non Karyawan	21,633	16,477	19,393	18,275	23,966
3. Realisasi SPT					
a. OP Karyawan	61,717	70,327	75,644	76,162	75,051
b. OP Non Karyawan	4,013	6,140	6,334	7,944	7,448
4. Rasio Kepatuhan (3 :2)					
a. OP Karyawan	0,57	0,61	0,57	0,75	0,64
b. OP Non Karyawan	0,19	0,37	0,33	0,43	0,31

Sumber: KPP Pratama Tegal (2019)

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Jumlah realisasi SPT dan rasio kepatuhan pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan.

Terdapat berbagai faktor yang berperan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak, diantaranya religiusitas, norma subyektif dan persepsi pengeluaran pemerintah. Religiusitas menjadi komitmen dalam beragama, dimana setiap ajaran agamanya akan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Terdapat dua jenis komitmen, yaitu keagamaan intrapersonal (berasal dari keyakinan dan sikap individu) dan komitmen agama interpersonal (berasal dari

hubungan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan). Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, religiusitas menjadi faktor yang dipertimbangkan (Worthington et al. : 2003).

Norma Subjektif berkaitan dengan keyakinan individu pada saran yang diberikan oleh pihak lain. Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang Wajib Pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan memenuhi atau tidak memenuhi aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak, selain itu orang-orang

terdekat Wajib Pajak, seperti teman dan keluarga, yang dapat memberikan pengaruh. Persepsi masyarakat tentang pengeluaran pemerintah merupakan timbal balik pemerintah yang berhubungan dengan pemberian fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya, pelayanan masyarakat oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan dampak dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara dari bidang perpajakan. Dengan naiknya penerimaan negara dari pajak, secara tidak langsung akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai religiusitas menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utama dan Wahyudi (2016), dan Erwmawati (2016) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Tahar (2014) tidak dapat membuktikan. Dian dan Vanusita (2013), Laksito (2014) Budiarti dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Anjani dan Restuti (2016) tidak menunjukkan pengaruh norma subjektif. Palil (2010), Dharmawan (2012), Nugraheni, dan Purwanto (2015) menunjukkan bahwa persepsi pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Bertutu dan Harto (2012) dan Wulandari (2017) tidak berhasil membuktikan.

Fenomena kurangnya kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten maka penelitian ini dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu tersebut. Jika individu mempunyai karakter internal, maka perilaku yang ditunjukkan merupakan kendali dirinya, sedangkan karakter eksternal menunjukkan perilaku di bawah kendali pihak lain (Robbins dan Timothy 2015:104). Misalnya, seorang wajib pajak yang tepat waktu untuk menyampaikan SPT pajak, hal tersebut disebabkan wajib pajak memahami bagaimana cara penghitungan pajak terutang dan mengetahui cara mengisi SPT pajak. Meskipun demikian, wajib pajak berusaha untuk memahami cara penghitungan pajak dan pengisian SPT, karena wajib pajak tersebut berharap terhindar dari denda dan sanksi perpajakan.

Individu juga cenderung untuk menganggap keberhasilan atas suatu hal karena faktor internal daripada faktor eksternal dan menyalahkan atas suatu hal buruk yang terjadi terhadap faktor eksternal daripada faktor internal. Teori tersebut mengungkapkan bahwa wajib pajak dapat mengamati lingkungan sekitar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga individu dapat memiliki kesadaran untuk ikut membayarkan kewajiban perpajakannya.

Definisi Pajak

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan merupakan penyumbang APBN terbesar bagi negara. Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan dengan tanpa memperoleh imbalan jasa timbal balik yang langsung

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi semua aturan perpajakan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Sedangkan Pohan (2017:153) berpendapat bahwa kepatuhan mendekati dengan istilah

kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Sedangkan wajib pajak lain yang cenderung berusaha menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak dianggap tidak patuh (Sundari, 2019). Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh pajak berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang diterapkan.

Menurut Pohan (2017) Kepatuhan Wajib pajak mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

Religiusitas

Intansari dkk (2017) menyatakan bahwa pentingnya religiusitas ditujukan untuk mengatur perilaku seseorang, yaitu dengan mengarahkan perilaku baik dan menghindari perilaku buruk. Sesuai dengan tujuan agama, yaitu mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Selain itu, prinsip atau landasan agama merupakan suatu ukuran individu dalam pemahaman agama/ religiusitas dan dilihat dari realita individu untuk menjalankan landasan agama yang dianut

Menurut Capanna, et al, (2013) religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama.

Norma Subjektif

Menurut Jogiyanto (2007:41), norma Subjektif adalah persepsi individu terhadap saran yang diberikan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Ajzen (2006) sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan baik positif maupun negatif tergantung pada keyakinan perilaku, maupun norma subjektif. Norma Subjektif berkaitan dengan saran maupun dorongan dari orang terdekat untuk melakukan tindakan tertentu (Rosnidah et al., 2018).

Menurut Suprpti (2010:147) dalam Mirawati, dkk (2016) Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.

Persepsi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Palil (2010) pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai belanja negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kontraprestasi tidak langsung yang diterima wajib pajak antara lain adalah perkembangan dan pembangunan fasilitas dan sarana umum seperti pembangunan jalan raya, pelayanan masyarakat oleh pemerintah seperti layanan perpajakan, pengurusan perijinan, kesehatan, dan pendidikan. Pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi anggaran belanja pemerintah khususnya yang berasal dari pajak juga merupakan aspek pertimbangan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang selalu melaksanakan kewajiban perpajakan akan merasa sensitif atas bagaimana pemerintah menghabiskan anggaran belanjanya.

Menurut Giligant dan Richardson (2005), umpan balik yang diberikan oleh pemerintah berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga administratif terhadap implikasi atas pajak yang dibayarkan masyarakat. Ketersediaan fasilitas umum yang layak dan memadai juga administrasi yang baik dapat mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Salah satu yang dipertimbangkan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya timbal balik yang diberikan oleh pemerintah berupa fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jika pemerintah gagal untuk

menyediakan kebutuhan akan barang barang tersebut, maka kualitas hidup masyarakat yang menjadi subjek pajak akan terkena dampak negatif.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas pada dasarnya merupakan perbuatan seseorang yang berhubungan baik dengan masyarakat luas dalam rangka mengembangkan kreativitas pengabdian (ibadah) kepada Allah semata. Tingkat religiusitas yang tinggi akan mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan. Wajib pajak menganggap jika melanggar aturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan pajak.

Sesuai dengan teori atribusi bahwa suatu perilaku akan dinilai oleh pihak lain, apakah perilaku yang ditunjukkan berasal dari internal ataupun eksternal. Tindakan yang didasarkan pada pengendalian diri, maka individu tersebut mempunyai internal *locus of control*, sedangkan tindakan yang didasarkan pada kendali pihak lain, maka individu tersebut mempunyai eksternal *locus of control* (Robbins dan Timothy 2015:104). Wajib pajak yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi dan berkarakter internal *locus of control* maka cenderung akan melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya, salah satunya terkait dengan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Utama dan Wahyudi (2016), dan Ermawati (2016). Berdasarkan uraian diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Norma subjektif sebagai dugaan terhadap harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari individual

atau kelompok dan pengaruh sosial yang dianggap dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh melaporkan perpajakannya. Didukung oleh Teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104) menjelaskan cara-cara mengevaluasi perilaku seseorang ditinjau dari pengendaliannya. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya.

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa Norma Subjektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh Laksito (2014), Budiartim dan Sukartha (2015), Dyan dan Vanusita (2013). Berdasarkan uraian diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Persepsi pengeluaran pemerintah adalah hak yang didapatkan oleh semua wajib pajak setelah mereka membayar pajak walaupun hak yang mereka dapat tidak dirasakan secara langsung. Jika timbal balik pemerintah mendapat respon positif, maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk membayar beban pajak mereka. Hal ini akan membuat perilaku kepatuhan wajib pajak meningkat karena masyarakat puas akan kontribusi pemerintah dan mendorong kemauan sendiri untuk melunasi beban pajak mereka. Didukung oleh Teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104) menjelaskan tentang penilaian perilaku individu ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh internal dipercaya berada dalam kendali perilaku pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya.

Penelitian terdahulu mengatakan bahwa Persepsi Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak oleh Palil (2010), Nugraheni, dan

Purwanto (2015). Berdasarkan uraian diatas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat Pengaruh Persepsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penjelasan diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dasar (*basic research*) dan merupakan penelitian asosiatif, yaitu untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih.

Operasionalisasi variabel

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen (X) yaitu religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal sebanyak 282.598. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal, untuk dapat menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan rumus

slovin. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Teknik pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang menggunakan sumber data primer. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan kuesioner yang berisikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur persepsi responden terhadap pengaruh religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode analisis data

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut profil responden dalam penelitian ini :

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frequency	Persentase
---------------	-----------	------------

Jenis Kelamin		
Laki-Laki	50	50,0%
Perempuan	50	50,0%
Usia		
21-30	75	75,0%
31-40	22	22,0%
41-50	2	2,0%
>50	1	1,0%
Lama Bekerja		
<5 tahun	74	74,0%
6-10 tahun	22	22,0%
11-15 tahun	1	1,0%
16-20 tahun	2	2,0%
>20 tahun	1	1,0%
Pendidikan		
SD	1	1,0%
SMP	0	0,0%
SMA	54	54,0%
D3/D4	12	12,0%
S1	31	31,0%
S2	2	2,0%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa usia responden mayoritas berkisar antara 21-

30 tahun, lama berkerja kurang dari 5 tahun, pendidikan mayoritas lulusan SMA.

Uji Kualitas Data

Berikut hasil uji kualitas data dalam penelitian ini:

Hasil uji validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KWP1	0,464	0,1966	Valid
KWP2	0,551	0,1966	Valid
KWP3	0,611	0,1966	Valid
KWP4	0,716	0,1966	Valid
KWP5	0,660	0,1966	Valid
KWP6	0,547	0,1966	Valid
KWP7	0,584	0,1966	Valid
KWP8	0,722	0,1966	Valid
Rgs1	0,502	0,1966	Valid
Rgs2	0,612	0,1966	Valid
Rgs3	0,656	0,1966	Valid
Rgs4	0,615	0,1966	Valid
Rgs5	0,577	0,1966	Valid
Rgs6	0,526	0,1966	Valid
NS1	0,694	0,1966	Valid
NS2	0,741	0,1966	Valid
NS3	0,679	0,1966	Valid
NS4	0,705	0,1966	Valid
NS5	0,418	0,1966	Valid
NS6	0,732	0,1966	Valid
NS7	0,749	0,1966	Valid
NS8	0,760	0,1966	Valid
NS9	0,748	0,1966	Valid
PPP1	0,671	0,1966	Valid
PPP2	0,594	0,1966	Valid
PPP3	0,405	0,1966	Valid

PPP4	0,575	0,1966	Valid
PPP5	0,489	0,1966	Valid
PPP6	0,569	0,1966	Valid
PPP7	0,343	0,1966	Valid
PPP8	0,581	0,1966	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Religiusitas (X_1), Norma Subjektif (X_2), Persepsi Pengeluaran Pemerintah (X_3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai korelasi *product moment pearson* disetiap item-item pernyataan yang

lebih besar dari 0,19666. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item-item pernyataan valid.

Hasil reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Religiusitas (X_1)	.702	.717	6
Norma Subjektif (X_2)	.867	.865	9
Persepsi Pengeluaran Pemerintah (X_3)	.710	.714	8
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.757	.758	8

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* atas variabel religiusitas sebesar 0,702, norma subjektif sebesar 0,867, persepsi pengeluaran pemerintah 0,710 dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,757, lebih besar dari *cronbach's alpha* sebesar 0,70

maka dapat disimpulkan konstruk pernyataan dalam kuesioner ini reliable

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data

Pengujian normalitas dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3.38692733
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,054
	Negative	-,039
Test Statistic		,537
Asymp. Sig. (2-tailed)		,936
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dari hasil uji normalitas, diperoleh *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,936 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,936, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H_0 diterima

dan nilai residual tersebut adalah normal atau data yang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji multikolinieritas:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics
-------	-------------------------

		Tolerance	VIF
1	Religiusitas	.792	1,262
	Norma Subjektif	.774	1,262
	Perspsi Pengeluaran Pemerintah	.877	1,140

a. Dependent Variable: BudgetarySlack

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai tolerance religiusitas sebesar $0,792 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,262 < 10$, nilai tolerance norma subjektif sebesar $0,774 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,262 < 10$. Nilai tolerance persepsi pengeluaran pemerintah sebesar $0,877 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,140 < 10$, Hal ini berarti dalam model regresi tidak

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) atau tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas melalui uji glejser seperti yang terlihat dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-2.356	1.939		-1.215	.228
	Religiusitas	.295	.076	.403	3.862	.000
	Norma Subjektif	-.113	.034	-.353	-3.297	.001
	Perspsi Pengeluaran Pemerintah	.026	.044	.059	.584	.561

a. Dependent Variable: ABS_RES_1

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 6 dengan Uji Glejser yang sudah dilakukan pengobatan heterokedasitas dengan menggunakan *Transform Abs* diketahui bahwa nilai Sig diatas 5% dapat terlihat pada variabel religiusitas (X_1) menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 dan variabel norma subjektif (X_2) menunjukkan nilai sig sebesar 0,001. Dari kedua variabel independen tersebut menunjukkan nilai sig $< 0,05$, jadi dapat disimpulkan model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas. Sedangkan variabel persepsi pengeluaran pemerintah (X_3) menunjukkan nilai sig sebesar $0,561 > 0,05$, jadi dapat disimpulkan variable ini bebas heteroskedastisitas.

Uji White

Berdasarkan hasil uji glejser didapatkan variabel X_1 dan X_2 mengandung heteroskedastisitas, maka dilakukan uji white sebagai alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Dari persamaan regresi ini dapatkan nilai R^2 untuk menghitung C^2 , dimana $C^2 = n \times R^2$ (Ghozali 2016:138). Pengujiannya adalah jika C^2 hitung $< C^2$ tabel, maka dapat dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan nilai R^2 sebesar 0.317. Didapat nilai C^2 sebesar 31,7 didapat dari $C^2 = 100 \times 0,317 = 31,7$, dan untuk nilai C^2 tabel 124,34211. Maka nilai c^2 hitung $< c^2$ tabel ($31,7 < 124,34$) dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.692	3.488		4.213	.000
	Religiusitas	.205	.137	.141	1.492	.139

Norma Subjektif	.258	.062	.405	4.168	.000
Persepsi pengeluaran pemerintah	.139	.079	.160	1.757	.082

a. Dependent Variable: BudgetarySlack

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 7 hasil output spss diatas dapat diketahui nilai konstanta untuk kolom *Understandardized Coefficient B* adalah sebesar 14,692, nilai variabel religiusitas sebesar 0,205, untuk nilai variabel norma subjektif 0,258. Sedangkan nilai variabel persepsi pengeluaran pemerintah 0,139 Jadi dapat diketahui persamaan regresi yaitu:

$$KWP = 14,692 + 0,205RGS + 0,258NS + PPP \\ 0,139 + e$$

Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% (sig 0,05), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Begitu pula sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau tingkat signifikansi lebih besar dari 5% (sig 0,05), maka H_a ditolak dan H_o diterima. Tahap awal menentukan hipotesis adalah dengan cara menghitung besarnya t_{hitung} ketentuan tarif signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan $df = n - 2$ atau $100 - 2 = 98$. Hasil ketentuan tersebut diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,66055 perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan pada lampiran distribusi t (tabel).

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak nilai signifikansi sebesar 0,139 lebih besar dari (5%) tidak signifikan, sedangkan Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu

1,492 < 1,660. maka,. Artinya ada tidak pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti H_o diterima dan H_a ditolak.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari (5%) tidak signifikan, sedangkan Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 4,168 > 1,6605. maka,. Artinya ada pengaruh antara norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti H_o ditolak dan H_a diterima.

Pengaruh Persepsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan, disimpulkan bahwa pengaruh persepsi pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak nilai signifikansi sebesar 0,82 lebih besar dari (5%) tidak signifikan, sedangkan Nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 1,757 > 1,660. maka,. Artinya ada tidak pengaruh antara persepsi pengeluaran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti H_o diterima dan H_a ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen (religiusitas, norma subjektif dan persepsi pengeluaran pemerintah) dalam menerangkan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Dalam pengujian koefisien determinasi, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.563 ^a	.317	.296	3.438	

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pengeluaran Pemerintah, Religiusitas, Norma Subjektif

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 8 hasil output SPSS diatas dapat diketahui nilai koefisien korelasi R sebesar 0,563 yang artinya korelasi variabel Religiusitas (X_1), Norma Subjektif (X_2) dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) kuat. Koefisien determinasi R^2 (Adjusted R Square) sebesar 0,317, artinya kontribusi religiusitas (X_1), norma subjektif (X_2) dan persepsi pengeluaran pemerintah (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu sebesar 31,7% dan sisanya 68,3% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi faktor lain diluar yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel religiusitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,139. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian H_1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Masfufah (2013) dan Tahar&Rachman(2014) menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Utama dan Wahyudi (2016) dimana semakin kuat religiusitas interpersonal dari wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis secara statistik membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun tingkat pemahaman agama/religiusitas Wajib Pajak tinggi serta menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak dari setiap orang berbeda-beda sehingga tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak tidak diterima karena pada dasarnya manusia memiliki hubungan dengan Tuhan untuk mengarahkan dirinya dalam hidup sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang melanggar aturan-Nya. Dengan

kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman agama/religiusitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Pemahaman agama/religiusitas yang dimiliki Wajib pajak belum menentukan tindakan Wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak. Selain itu, dengan adanya pemahaman agama wajib pajak dapat mengontrol perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan berkenaan dengan pajak. Namun, dengan pemahaman agama yang semakin tinggi dapat merubah sudut pandang/persepsi seseorang mengenai perpajakan sehingga lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dibandingkan hubungan manusia dengan manusia sebagai pimpinan sehingga dapat mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak (Tahar&Rachman(2014).

Hal ini tidak sesuai dengan teori atribusi, religiusitas merupakan atribusi internal. Religiusitas timbul karena berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri. Wajib pajak memiliki tingkat religiusitas akan merubah sudut pandang mereka terhadap pembayaran pajak karena mementingkan hubungannya dengan Tuhan daripada dengan sesama (Robbins dan Timothy 2015 :104).

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel norma subjektif memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,00. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian H_1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dyan dan Vanusita (2013), Budiarti dan Sukartha (2015). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Anjani dan Restuti (2016) menyatakan tekanan sosial dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun , jika

tekanan sosial tinggi dari orang-orang sekitar, maka kemungkinan wajib pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak untuk patuh.

Norma subjektif sebagai dugaan terhadap harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari individual atau kelompok dan pengaruh sosial yang dianggap dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh melaporkan perpajakannya. Sesuai dengan teori atribusi (Robbins dan Timothy, 2015:104) yang merupakan atribusi eksternal. Hal ini dikarenakan faktor norma subjektif atau dilakukan karena adanya pengaruh dari eksternal atau dari luar individu. Norma subjektif atau pengaruh social timbul karena adanya motivasi, dukungan yang timbul dari lingkungan sekitar yang mendorong kita membayar pajak.

Pengaruh Persepsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel norma subjektif memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,82. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian H_1 ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Bertutu dan Harto (2012), Muharani (2015) Wulandari (2017). Namun penelitian tidak sejalan dengan Palil (2010), Nugraheni dan Purwanto (2015) menunjukkan bahwa persepsi pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika ketersediaan fasilitas umum dan tatanan birokrasi dalam pemerintahan telah baik, maka hal tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa wajib pajak belum merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas umum dari pemerintah, sehingga persepsi terhadap pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, apabila pengelolaan dana pajak oleh pemerintah telah dianggap transparan oleh wajib pajak, maka variabel persepsi pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Maharani 2015).

Sesuai pernyataan DJP strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh DJP (2012), berdasarkan keuangan publik, apabila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik (wajib pajak) bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Sebaliknya, apabila pemerintah tidak berhasil menunjukkan penggunaan pajak secara transparan, maka wajib pajak cenderung untuk tidak patuh.

Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan Teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104) menjelaskan cara-cara kita dalam menilai orang dengan berbeda bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku mereka. Ketika kita mengamati perilaku individu apakah itu disebabkan dari internal ataupun eksternal. Dimana masyarakat (internal) merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, maka mereka akan mengubah pandangan mereka atas persepsi pengeluaran pemerintah yang akan berakibat pada perilaku mereka dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Meskipun tingkat pemahaman agama/religiusitas Wajib Pajak tinggi serta menjelaskan bahwa kepatuhan membayar pajak dari setiap orang berbeda-beda sehingga tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak tidak diterima karena pada dasarnya manusia memiliki hubungan dengan Tuhan untuk mengarahkan dirinya

dalam hidup sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang melanggar aturan-Nya.

Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Norma subjektif sebagai dugaan terhadap harapan yang dipersepsikan oleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari individual atau kelompok dan pengaruh sosial yang dianggap dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh melaporkan perpajakannya.

Persepsi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Dari hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa wajib pajak belum merasa puas dengan pelayanan dan fasilitas umum dari pemerintah, sehingga persepsi terhadap pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, apabila pengelolaan dana pajak oleh pemerintah telah dianggap transparan oleh wajib pajak

Saran

Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai pajak kepada wajib pajak secara berkala, seperti melalui media elektronik, media cetak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.. Pemerintah sebaiknya meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat dan menunjukkan penggunaan dana pajak secara transparan agar terbentuk persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih patuh dan membayar pajak dengan sukarela.

Pada penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 31,7%, yang artinya bahwa ada pengaruh lain sebesar 68,3% dari variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model penelitian ini. Contohnya seperti variabel keadilan pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiscus sosialisasi pajak, sanksi pajak, *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani , Devira Nourma dan Restuti, MI Mitha Dwi. 2016 .Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Budiartim ,Komang Mega dan Sukartha ,Putu D'yan Yaniartha. 2015 . Faktor Eksternal Dan Internal Yang Memengaruhi Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan . *E-Jurnal Akuntansi*.Bali.
- Berutu, Dian Anggraeni dan Harto, Puji. 2012 . Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Journal Of Accounting*.Vol. 2 ; No.2 Diponogoro.
- Capanna Cristina, Paolo Stratta , Alberto Collazzoni and Alessandro Rossi. 2013 . *Construct and Concurrent Validity of the Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality. Psychology of Religion and Spirituality, Vol.5, No.4,316-324. University of L'Aquila.*
- Dharmawan, Ferdianto .2012. Pengaruh Keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Selatan
- Dyan , Femka Dan Venusita, Lintang. 2013 . Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi*.Surabaya.
- Ermawati , Nanik 2016. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Kudus.
- Giligant George and G. Richardson. 2005.“Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong – A Preliminary Study”, *Journal of Financial Crime*; Aug

- 2005; 12, 4; Criminal Justice Periodicals pg.331.
- Ghozali, Imam. 2016 . Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1. Hal 51.
- Jugiyanto. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Penerbit C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.2007.
- Mahadianto, M. Y., Siregar, N. F., Rahayu, D. B., Muna, A., & Musyaffi, A. M. (2019). Could Economic Growth and Inflation Affect the Acceptance of Value Added Taxes? *1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*.
- Maharani , Nurmalitasari. 2015. Pengaruh Factor Internal Dan Factor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo, 2009,Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Masfufah, L. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen, Skripsi, UMY, Yogyakarta.
- Palil, M. R. (2010). Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. PhD *Thesis University of Birmingham*. Malaysia.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017 .*Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan teiru dan konsep Hukum Pajak*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge (2015). *Organizational Behavior*. Pearson. United State America. Edisi 16.
- Rosnidah, I., Johari, R. J., Sulistyowati, W. A., Siddiq, D. M., & Setiawan, A. (2018). Students' Intention in Pursuing Accounting Study: Theory of Planned Behaviour Perspective. *Advanced Science Letters*, 24(12), 9475-9478.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Umy*, 15(1), 1–12.
- Utama ,Andhika dan Wahyudi, Dudi. 2016. Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya*.
- Worthington, E. L., Jr., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., dan O'Connor, L.2003. The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84-96.
- Wulandari, Soliyah dan Budiaji Andrie. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.8 ; No 2.
- www.pajak.go.id
www.cnnjakarta.com
www.statistikkian.com